

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga sebelum mengeluarkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun, dalam melakukan pengawasan tahun 2015 belum ditemukan IRTTP yang teridentifikasi menggunakan bahan Berbahaya pada pangan yang di produksi, karena rata-rata pemilik IRTTP juga takut dan tidak berani menyalah gunakan Bahan Berbahaya pada pangan serta takut akan sanksi yang akan dikenakan nantinya. Jika ada IRTTP yang dicurigai atau terindikasi menggunakan Bahan Berbahaya maka akan dilakukan uji lab yaitu berupa pemeriksaan sampel sederhana Terkait dengan temuan tersebut Tim pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Padang memberikan Surat Peringatan pertama agar pemilik usaha tersebut melakukan pembenahan dan perbaikan
2. Dalam melakukan kegiatan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Padang menemui beberapa kendala yuridis dan non yuridis yaitu ketentuan mengenai

standar makanan yang terdapat didalam Pasal 111 ayat (1) dalam UU Kesehatan tidak dijelaskan bagaimana standar makanan yang seharusnya dan tidak mencukupinya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap semua Pangan Industri Rumah Tangga ini, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun, oleh karena itu pengawasan tidak efektif dan tidak terlaksana terhadap seluruh Pangan Industri Rumah Tangga yang ada, serta lokasi yang IRTP yang jauh membuat biaya yang diperlukan relatif lebih besar juga. untuk mengatasi hal tersebut yaitu memberikan anggaran yang lebih besar kepada Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan ini karena begitu banyak IRTP yang harus diawasi.

A. Saran

1. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan ini sebaiknya pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap IRTP ini, serta menetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan rutin setiap bulannya dalam setahun agar tercipta Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan yang melakukan pelanggaran.
2. Sebaiknya tim pengawas yang sudah terbentuk di Pusat, Provinsi Maupun Kabupaten/Kota harus meningkatkan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih banyak IRTP yang tidak

memenuhi standar sehingga rentan menimbulkan efek samping bagi konsumen.

3. Sebaiknya disetiap Dinas atau Instansi terkait memiliki tim pengawas yang cukup, serta memiliki kemampuan di bidangnya dan sudah terlatih maupun berpengalaman, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal.
4. Sebaiknya dalam Pengawasan terhadap Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga harus diterapkan sanksi yang tegas terhadap para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-Undangan yang ada.

